BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 yang berlaku di KUA wilayah Gresik Utara berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Namun masyakarat wilayah Gresik utara belum bisa sepenuhnya memaknai aturan ini. Karena dalam peraturan pemerintah ini masyarakat bisa mendaftarkan perkawinannya tanpa adanya campur tangan jasa orang lain dengan langsung mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di wilayah Gresik Utara. Sehingga tidak ada dana lebih yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendaftaran nikah, karena sejauh ini masyarakat masih mengeluarkan dana lebih untuk proses pendaftaran pencatatan nikah yang mana pada dana tersebut masuk pada konpensasi jasa orang lain. Di samping itu dampak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang penetapan biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah adalah angka perkawinan di dalam Kantor Urusan Agama semakin meningkat.

2. Analisis yuridis terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang penetapan biaya nikah di KUA wilayah Gresik Utara terbagi menjadi dua, yakni:
   a) Gratis atau Rp. 0,00 (nol rupiah) jika proses akad nikah dilakukan pada jam kerja di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi masyarakat yang tidak mampu disertai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa yang diketahui oleh kecamatan.
   b) Dikenakan biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika akad nikah dilakukan di luar kantor dan atau di luar hari maupun jam kerja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan realita yang sudah berjalan di masyarakat terkait penetapan biaya pernikahan sudah berajalan dengan baik. Hanya saja sedikit banyak masyarakat masih kaku menerima adanya Peraturan tersebut. Sehingga masih banyak masyarakat yang masih tidak mengetahui adanya penetapan biaya nikah.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak untuk khususnya mengetahui tentang peraturan pemerintah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas biaya pencatatan nikah. Oleh karena itu penulis menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

1. Sebaiknya P3N (Pembantu Petugas Pencatatan Nikah/modin) tetap diberlakukan dalam peraturan, karena modin sangat berperan dalam membantu proses pencatatan nikah. Dan pemerintah diharapkan memberikan anggaran untuk modin, sehingga modin tidak perlu menerima dana konpensasi dari masyarakat.
2. Dalam proses pencairan dana transportasi yang diberikan kepada penghulu sebaiknya tidak perlu menunggu waktu yang lama. Supaya penghulu tidak mencari pinjaman untuk biaya transportasi. diharapkan pemerintah semakin cekatan menangani problematika yang ada di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id